

---

---

## Peran *End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT)* Indonesia Dalam Isu Eksploitasi Seksual Komersial Anak Berbasis Elektronik di Indonesia Tahun 2017-2022

Nyoman Gede Widaraditya Giri Pranata<sup>1)</sup>, A. A. Ayu Intan Parameswari<sup>2)</sup>, Sukma Sushanti<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.

---

### Abstrak

Isu eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) berbasis elektronik menjadi ancaman baru bagi kesejahteraan anak-anak Indonesia. Terlebih lagi adanya peningkatan intensitas penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang mana tidak disertai dengan pengetahuan terkait literasi digital dapat meningkatkan potensi anak menjadi korban dalam isu ini. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia sebagai salah satu *International Non-Governmental Organization (INGO)* yang memiliki fokus pada isu ini. Untuk menganalisa hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif serta menggunakan konsep eksploitasi seksual komersial anak, literasi digital, dan juga peran INGO yaitu *service delivery*, *catalyst*, dan *partnership* sebagai pisau analisis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ECPAT Indonesia menjalankan peran INGO sebagai *service delivery* dalam isu ini lewat pemberian edukasi terkait literasi digital dan ESKA berbasis elektronik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fenomena ini. Selanjutnya, ECPAT Indonesia juga melakukan perannya sebagai *catalyst* lewat upaya nya mengadvokasi isu ini melalui perilisian riset “Disrupting Harm di Indonesia” yang mengumpulkan data serta fakta baru terkait kebijakan ataupun isu ini. Terakhir, ECPAT Indonesia juga menjalankan fungsi nya dalam *partnership* dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak Internet Watch Foundation.

**Kata-kunci** : ECPAT Indonesia, ESKA berbasis elektronik, Indonesia, *International non-governmental organization (INGO)*, literasi digital.

---

### Abstract

*The issue of electronic-based commercial sexual exploitation of children (CSEC) is a new threat to the welfare of Indonesian children. Moreover, the increasing intensity of internet use in people's daily lives not accompanied by knowledge regarding digital literacy can increase the potential for children to become victims of this issue. The purpose of this research is to explain the actions taken by ECPAT Indonesia as one of the International Non-Governmental Organizations (INGO) which focuses on this issue. To analyze this, researchers used descriptive-qualitative research methods and the concepts of commercial sexual exploitation of children, digital literacy, and also the role of INGOs, namely service delivery, catalyst, and partnership as analytical tools. This research found that ECPAT Indonesia carried out the role of INGO as a service delivery*

*on this issue by providing education related to digital literacy and electronic-based ESKA to increase public understanding of this phenomenon. Furthermore, ECPAT Indonesia also plays its role as a catalyst through its efforts to advocate for this issue by releasing research "Disrupting Harm in Indonesia" which collects new data and facts related to this policy or issue. Lastly, ECPAT Indonesia also carries out its function in partnership by collaborating with Internet Watch Foundation.*

**Keywords** : *digital literacy, ECPAT Indonesia, electronic-based CSEC, Indonesia, International non-governmental organization (INGO).*

---

**Kontak Penulis**

Nyoman Gede Widaraditya Giri Pranata  
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana  
Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali, Kode pos: 80234  
Telp: +62 361 255916 Fax: +62 361 255916  
E-mail : gede.widaraditya@student.unud.ac.id

## PENDAHULUAN

ECPAT Indonesia adalah salah satu *international non-governmental organization* atau INGO yang beroperasi di Indonesia. Organisasi ini pada awalnya adalah kampanye global yang bertujuan untuk mengakhiri eksploitasi seksual terhadap anak terutama dalam industri pariwisata. Pada tahun 2012, ECPAT Indonesia secara resmi terbentuk yang hingga saat ini terdiri atas 21 anggota yang berbentuk organisasi sipil maupun yayasan yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.

Isu yang menjadi fokus ECPAT Indonesia adalah permasalahan yang memosisikan anak-anak sebagai korban dalam tindakan kriminal seperti prostitusi, pornografi, serta perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan tindakan eksploitasi seksual komersial anak atau yang selanjutnya akan disebut sebagai ESKA. Anak-anak sendiri merujuk kepada individu yang berusia 0 hingga dibawah 18 tahun (KPPPA, 2019: 3-5). Hal ini merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.


ESKA sendiri adalah tindakan interaksi antara orang dewasa yang mempergunakan anak sebagai objek pemuas nafsu serta komoditas untuk mendapatkan keuntungan material bagi pelaku eksploitasi (KPPPA & ECPAT Indonesia, 2021: 14). Sementara itu, ESKA berbasis elektronik adalah tindakan ESKA yang disebabkan oleh salah satu faktor pendorong terjadinya ESKA yaitu perkembangan teknologi Informasi. ESKA berbasis elektronik ini sendiri melibatkan penggunaan teknologi sebagai media untuk melakukan tindakan eksploitasi tersebut.

Terdapat beberapa tindakan yang dapat digolongkan ke dalam ESKA berbasis elektronik yaitu, *child sexual abuse material* atau disingkat CSAM, *grooming online*, *sexting*, *sextortion*, dan siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak (ECPAT International, 2017: 7).

CSAM adalah materi-materi yang menampilkan gambaran aktivitas seksual terhadap anak-anak mulai dari berpose secara seksual, menampilkan alat kelamin anak-anak, hingga kekerasan seksual yang berat, ini juga dikenal dengan pornografi anak (ECPAT International, 2017: 7). Selanjutnya, *Grooming online* ialah tindakan penggunaan internet untuk menjalin kedekatan antara orang dewasa dan anak tersebut guna memfasilitasi kontak seksual antara sang anak dan pelaku secara daring atau luring (KPPPA, 2019: 77-79).

*Sexting* atau lebih dikenal dengan *chat mesum* didefinisikan sebagai bentuk obrolan yang bekonteks sensual dengan mengikutsertakan konten pesan yang secara eksplisit berkaitan dengan hal seksual seperti video, foto, dan gambar (KPPPA, 2019: 66-67). Selanjutnya adalah *sextortion* atau pemerasan seksual adalah sebuah tindakan pemerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap seseorang dengan bantuan gambar dari korban untuk mendapatkan imbalan dengan menggunakan ancaman untuk menyebarluaskan materi atau gambar dari korban (KPPPA & ECPAT Indonesia, 2021: 13). Terakhir adalah siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual anak yang disiarkan secara langsung adalah tindakan paksaan oleh pelaku terhadap anak untuk dipertontonkan kepada orang lain secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi perekaman dan penyiaran secara langsung. Tak jarang tindakan anak-anak dalam siaran langsung tersebut di dikte berdasarkan pesanan dari orang-orang yang menonton siaran langsung (KPPPA & ECPAT Indonesia, 2021: 13).

Mengutip laporan data oleh KPAI dari Azzahra (2023), total kasus yang tercatat dimana anak menjadi korban kejahatan seksual secara daring mengalami peningkatan bahkan melonjak tinggi di tahun 2021 meski di tahun 2018 hingga 2019 telah terjadi penurunan jumlah kasus yang tercatat seperti yang digambarkan



**Gambar 1.** Jumlah kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual daring.

pada tabel di bawah ini (Azzahra, M. Z., 2022: 115-116).

Kecangnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia pada akhirnya berdampak ke kehidupan masyarakat termasuk anak-anak. Survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menyebutkan jika sebesar 78,19 persen atau 215.626.156 masyarakat Indonesia telah terpapar internet pada awal tahun 2023 (APJII, 2023). Sementara itu, menurut data yang dihimpun oleh We Are Social dan Meltwater dalam laporan yang dirilis pada bulan Januari 2023 menyebut jika sebesar 98,3 persen masyarakat Indonesia bisa mengakses internet melalui gawai mereka (Kemp, S., 2023). Penetrasi internet dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, namun juga dirasakan oleh anak-anak. Dari laporan yang dirilis oleh APJII pada tahun 2022 disebutkan jika sebanyak 62,43% dari kelompok usia 5-12 tahun telah terpapar internet serta sebesar 99,16% dari kelompok usia 13-18 tahun juga secara aktif menggunakan internet dalam kehidupan keseharian mereka (APJII, 2022).

Tingginya persentase penggunaan gawai pada anak-anak juga dirasakan di seluruh dunia dan saat ini telah menjadi sebuah fenomena global. Dari data yang dikumpulkan oleh International Central Institute for Youth and Educational Television (IZI) didapatkan data jika sebanyak 84% remaja berusia 13 – 18 tahun di Amerika Serikat memiliki smartphone mereka sendiri (IZI & Durner, A., 2022: 2). Sementara itu, respon para orang tua di Amerika Serikat terhadap pemberian akses gawai kepada anak-anak mereka dari rentang usia 0 – 8 tahun juga meningkat yaitu mencapai 97% pada tahun 2020 (IZI & Durner, A., 2022: 5). Negara-negara di Eropa juga menunjukkan persentase penggunaan internet harian yang tinggi oleh remaja dimana sebesar 95% remaja dari 27 negara Uni Eropa menggunakan internet tiap harinya (IZI & Durner, A., 2022: 52).

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2022, peneliti melihat adanya perluasan fokus oleh ECPAT Indonesia dimana organisasi ini mulai menaruh perhatian lebih terhadap isu ESKA berbasis elektronik yang terjadi di Indonesia. Dalam situs resmi serta laporan tahunan dari ECPAT Indonesia topik yang berkaitan dengan isu ini menjadi lebih dominan. Hal ini kemudian menarik perhatian peneliti untuk mendalami bagaimana peran dari ECPAT Indonesia sebagai sebuah INGO dalam menangani isu ESKA berbasis elektronik di Indonesia lewat program-program yang mereka lakukan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana bersifat deskriptif guna memaparkan peran dari salah satu INGO yang beroperasi di Indonesia yaitu ECPAT Indonesia dalam isu ESKA berbasis elektronik di Indonesia. Sementara itu, sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang kemudian diterjemahkan ulang tanpa

menghilangkan makna sesungguhnya. Sumber data sekunder biasanya dapat di kumpulkan lewat Biro Pusat Statistik, buku, jurnal, laporan, dan lain sebagainya (Siyoto, S., & Sodik, M. A., 2015)

Maka dari itu, data-data yang digunakan berasal dari jurnal, buku, situs resmi pemerintah Indonesia, situs resmi ECPAT Indonesia, situs resmi ECPAT International, serta portal berita nasional maupun internasional. Penelitian ini ditujukan untuk mengamati tindakan aktor internasional yaitu ECPAT Indonesia sebagai INGO dalam menanggapi suatu isu. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode studi literatur sendiri adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dapat berupa buku, artikel, koran, dan juga data yang dihimpun melalui situs-situs remi yang mana dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (Creswell, J. W., & Poth, C. N., 2018). Penelitian ini kemudian akan menyajikan data yang telah dikumpulkan serta dipilah melalui narasi juga nantinya akan ditunjukkan beberapa tabel serta grafik jika diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Penggunaan Internet dan Isu ESKA Berbasis Elektronik di Indonesia

Kemajuan teknologi informasi secara global sudah tidak dapat terbendung, begitu juga dengan perkembangan penggunaan teknologi di kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia dari berbagai level ekonomi telah terpapar oleh penggunaan teknologi dan internet. Dimana menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, menyebutkan jika sebesar sebesar 78,19 persen atau 215.626.156 masyarakat Indonesia telah terpapar internet pada awal tahun 2023 (APJII, 2023).

Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga telah memiliki akses terhadap internet. Dari laporan yang dirilis oleh APJII pada tahun 2022

disebutkan jika sebanyak 62.43% dari kelompok usia 5-12 tahun telah memiliki akses terhadap internet.


Persentase yang lebih besar terlihat dalam kelompok usia 13-18 tahun seperti yang terlihat pada gambar 3. Dari laporan yang sama, tercatat



**Gambar 2.** Penggunaan internet pada kelompok usia 5-12 tahun.

sebesar 99.16% dari kelompok usia tersebut juga secara aktif menggunakan internet setiap harinya (APJII, 2022). Ini juga memperlihatkan bagaimana tidak terhindarkannya internet untuk masuk ke dalam keseharian anak-anak Indonesia.

Fenomena ini bertambah lagi dengan adanya peningkatan penggunaan dan lamanya pemakaian internet pada anak-anak semenjak



**Gambar 3.** Penggunaan internet pada kelompok usia 13-18 tahun.

pandemi COVID-19. Ini juga membuat terjadinya perubahan kebiasaan masyarakat dimana sebesar 71.78% responden merasakan terjadinya peningkatan aktivitas penggunaan internet dari rumah untuk bekerja dan bersekolah (APJII, 2022). Konten-konten yang

diakses oleh anak-anak pun juga perlu untuk diawasi mengingat adanya peningkatan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Hal ini tentu nya menimbulkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan teknologi terutama internet yang menargetkan anak-anak. Konten-konten serta akses anak-anak terhadap aplikasi yang ada juga perlu mendapatkan pengawasan. Dari data survei responden oleh APJII, terlihat bahwa hanya sekitar 2,81% responden menggunakan internet untuk belajar *online*, dan 4,05% untuk melakukan *meeting online* dimana keduanya identik untuk kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Kedua angka tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan akses terhadap media sosial (89.15%), aplikasi *chatting* (73.86%), serta *game online* (14,23%) (APJII, 2022).

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, terutama pada penggunaan internet di masyarakat tentu nya perlu diikuti dengan pemahaman yang cukup agar internet dapat digunakan secara positif. Maka dari itu, pentingnya masyarakat diperkenalkan terhadap dasar-dasar dalam literasi digital. Literasi digital sendiri tidak hanya didasari oleh kemampuan untuk mengoperasikan komputer atau teknologi, namun juga kemampuan untuk menemukan serta memilah informasi, berpikir dan mengevaluasi temuan secara kritis, juga menggunakan informasi dari berbagai sumber digital (Naufal, H. A., 2021: 199). Sayangnya, kemampuan ini pula yang masih belum dikuasai ataupun dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Celah inilah yang digunakan oleh para penjahat digital untuk melakukan tindakannya yang menargetkan anak-anak.

Salah satu isu yang berkaitan dengan hal ini adalah eksploitasi seksual komersial anak yang berbasis elektronik yang nyatanya lebih mudah serta banyak terjadi. Tindakan ini menjadikan anak-anak sebagai target utama

untuk dilecehkan dan dijadikan objek komersial. Ini membuat orang dewasa khususnya orang tua memiliki tanggungjawab untuk melindungi anak-anak ketika berinternet (Ambarwati, R., Wijayanti, et. al, 2023: 38). Survei yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia untuk laporan temuan program Down to Zero pada tahun 2020 ditemukan fakta yang sesuai bahwa anak-anak tidak mendapatkan pendampingan ketika mengakses internet. Meski sebanyak 90% dari responden dari survei tersebut masih tinggal dengan orang tua, hanya sebesar 36% responden yang didampingi oleh orang tua mereka. Hal ini memperlihatkan bagaimana 64% responden lainnya tidak mendapatkan pengawasan apapun ketika mereka menggunakan internet (ECPAT Indonesia, 2020: 8). Hal inilah yang menjadi celah terjadinya kejahatan berbasis elektronik seperti ESKA berbasis elektronik.

Kasus-kasus ESKA berbasis elektronik di Indonesia sendiri sulit untuk tercatat. Hal ini disebabkan oleh tempat kejadian yang bersifat privat ataupun personal. Namun tetap ada beberapa kasus ESKA berbasis elektronik yang terdokumentasikan lewat media dan terbawa ke dalam proses hukum. Kasus yang banyak terjadi pada umumnya diawali dengan *grooming online* atau bujuk rayu oleh pelaku terhadap anak yang menjadi korban. Usai upaya bujuk rayu ini, pelaku kemudian dapat mengarah ke tindakan ESKA berbasis elektronik lainnya.

Salah satu kasus *grooming online* terbaru ketika penelitian ini ditulis adalah kasus pemerkosaan yang berujung pada hilangnya nyawa anak dari pejabat Gubernur Papua. Kasus ini dimulai dengan korban yang seorang gadis berusia 16 tahun bertemu dengan pelaku berumur 22 tahun melalui media sosial, Instagram. Pelaku dan korban secara intensif menjalin hubungan melalui *personal chat* lewat aplikasi Telegram dan WhatsApp. Hingga akhirnya korban dibujuk untuk bertemu langsung dengan pelaku. Korban dijemput oleh

pelaku dan dibawa ke kamar kos milik pelaku dimana kemudian korban di cekoki minuman beralkohol hingga diperkosa oleh pelaku dan berakhir meninggal dunia yang diakibatkan oleh gagal nafas & keracunan (BBC Indonesia, 2023).

Kasus *sexting* juga seringkali terjadi di Indonesia meskipun jarang muncul ke permukaan karena termasuk ke dalam ranah privat. Namun, kasus *sexting* ini pernah dialami oleh seorang gadis di Magelang yang dikirim *chat* mesum oleh gurunya. Korban yang merasa takut serta jengkel kemudian mengunggah isi dari *chat* tersebut ke media sosial TikTok miliknya dan mendapatkan atensi publik serta aparat penegak hukum. Korban kemudian mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial namun belum jelas terkait langkah hukum yang bisa ditempuh untuk kasus ini (Detik Jateng, 2022).

Kasus siaran langsung seks juga pernah terdokumentasikan oleh JPNN.com melalui portal beritanya. Kasus ini merupakan kasus pertama yang terungkap dan ditangani oleh pihak kepolisian. Kasus ini melibatkan ayah korban sebagai pelaku dan anak kandungnya sebagai korban. Pelaku menawarkan siaran langsung seks dengan putri kandungnya melalui aplikasi Skype kepada komunitas pedofilia internasional dengan berinteraksi lewat media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan aplikasi lainnya (JPNN, 2017).

Kasus ESKA berbasis elektronik lainnya yang telah lebih dulu mendapatkan perhatian dan fokus dari pemerintah adalah CSAM atau pornografi anak. Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang yang secara khusus mengarah kepada tindakan pornografi termasuk CSAM yaitu adalah UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Meski demikian, kasus-kasus pornografi khususnya yang melibatkan anak-anak masih terus terjadi. Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat nilai

transaksi yang fantastis yaitu sebesar Rp. 114,26 Miliar yang ada kaitannya dengan CSAM di Indonesia selama tahun 2022 (Antara News, 2023). Hal ini menjelaskan terkait bagaimana masifnya kasus pornografi anak di Indonesia.

### **Peran ECPAT Indonesia Sebagai *Service Delivery* Melalui Edukasi Terkait Literasi Digital dan Isu ESKA Berbasis Elektronik**

Pengertian peran INGO sebagai *service delivery* dapat dipadatkan menjadi sebuah peran dimana INGO memberikan bantuan bagi masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan-kebutuhan ini bisa sama sekali belum pernah mereka dapatkan sebelumnya atau bantuan-bantuan sebelumnya masih belum dirasakan maupun diterima secara maksimal. Peran sebagai *service delivery* juga bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya kepada kelompok atau *non governmental organization* (NGO) lainnya dengan program-program pelatihan serta edukasi (Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S., 2020: 93).

Dalam masa ini, kebutuhan atas ilmu pengetahuan terhadap penggunaan teknologi informasi untuk kebutuhan sehari-hari menjadi penting. Pengetahuan terkait literasi digital menjadi penting untuk dimiliki oleh masyarakat Indonesia mengingat tingginya pertumbuhan pengguna internet di masyarakat. Pemberian edukasi terkait literasi digital kepada masyarakat sangat penting agar teknologi bisa digunakan dengan positif dan menghindari dampak-dampak yang merugikan. Keempat faktor utama dalam konsep literasi digital yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui program-program ECPAT Indonesia bisa menjadi fondasi dasar yang kuat bagi masyarakat. Keterampilan fungsional, komunikasi & interaksi, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan untuk berpikir kritis adalah keempat faktor utama dalam konsep literasi digital yang mana bisa

membantu mencegah masyarakat menjadi korban dari kriminalitas di dunia maya seperti salah satunya ESKA berbasis Elektronik.

Pasca terbit nya laporan catatan akhir tahun 2017, ECPAT Indonesia kemudian secara aktif membahas terkait isu ESKA berbasis elektronik serta hal-hal yang berkaitan dengan literasi digital melalui situs resmi organisasinya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah program yang diselenggarakan oleh ECPAT Indonesia yang dapat berupa modul, artikel, kampanye, serta pelatihan yang berkaitan dengan isu ini dimana bisa dilihat melalui situs resmi ECPAT Indonesia dan laporan catatan akhir tahun organisasi ini.

Sepanjang tahun 2018-2022, dapat terlihat bagaimana ECPAT Indonesia melaksanakan perannya sebagai *service delivery* lewat 3 programnya yaitu *Smart School Online*, *AMAN Project* bersama Facebook, dan *Safer Internet Day*. Ketiga program ini memiliki kesesuaian dengan konsep peran INGO dan juga mengandung 4 faktor utama dalam literasi digital.

*Smart School Online* adalah sebuah kolaborasi yang tercipta antara ECPAT Indonesia, ICT Watch, serta SEJIWA. Kolaborasi ini sendiri dilakukan pada tahun 2018 di 12 kota di Indonesia. Program ini dapat berjalan dengan mendapatkan pendanaan dari Google. Program ini ditujukan kepada para orang tua dan guru agar mereka bisa menjadi pendidik yang handal dalam era digital. Serta menargetkan pula anak-anak agar cerdas dalam berinteraksi dengan internet. Bentuk program ini adalah perilisan modul yang ditujukan untuk anak-anak serta orang tua dan guru. Tidak hanya modul, terdapat pula program pelatihan langsung untuk para partisipan acara yang terdiri dari orang tua dan siswa melalui *talkshow*.

Intensitas program ECPAT Indonesia terhadap isu ESKA berbasis elektronik di Indonesia juga terus berjalan ke tahun-tahun berikutnya. Dapat dilihat dengan munculnya

program *Aku Muda, Aku Nyaman (AMAN) Project* yang dilakukan mulai pada tahun 2020. Program yang di gagas oleh ECPAT Indonesia bersama dengan Facebook. Program ini memberikan pelatihan sebanyak 4 sesi secara daring kepada anak-anak yang tersebar di 6 kota. Anak-anak tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga diminta untuk ikut mengampunyeakan serta membagikan informasi yang mereka dapatkan kepada teman-teman mereka. Partisipan dari program ini yaitu sebanyak 240 anak-anak dan NGO.

Kerjasama antara ECPAT Indonesia dengan Facebook lewat *AMAN project* masih berlanjut ke tahun berikutnya. Di tahun 2021, perusahaan induk Facebook dan WhatsApp yaitu Meta bekerjasama dengan ECPAT Indonesia, KPPPA, serta Kominfo merilis 2 modul dan 8 infografik yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait literasi digital khususnya pada penggunaan aplikasi chatting milik mereka. Kemudian program ini masih berlanjut dengan diselenggarakannya *AMAN Festival: You(th) Can Create A Better Internet for Children and Young People* dan *AMAN Warrior Project* yang mana mendorong partisipasi masyarakat khususnya anak-anak dalam melakukan kampanye lewat pembuatan konten di media sosial mereka.

Pada tahun 2022, ECPAT Indonesia menyelenggarakan acara *Safer Internet Day 2022* yang bertajuk “Anak Aman dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di Dunia *Online*” sebagai acara peringatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait permasalahan di dunia maya. ECPAT Indonesia bersama Meta, KPPPA, Kominfo, serta SiBerkreasi mengangkat permasalahan ESKA berbasis elektronik melalui acara yang diselenggarakan dari 15 Februari – 17 Maret 2022 ini. Di dalamnya terdapat 3 rangkaian acara yaitu *talkshow*, lomba berupa *Reels Competition*, serta *Collaborative Campaign* yang melibatkan masyarakat luas.



Dari ketiga program yang diselenggarakan oleh ECPAT Indonesia sepanjang tahun 2018-2022, dapat terlihat bagaimana INGO ini melaksanakan perannya sebagai *service delivery* sesuai dengan konsep peran INGO. Peran ini terimplementasikan oleh ECPAT Indonesia lewat program-programnya yang berkaitan dengan pemberian edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat umum serta organisasi atau komunitas lainnya. Terlihat pula bagaimana sejak tahun 2018, ECPAT Indonesia secara perlahan memberikan fokus yang sama terhadap isu ESKA berbasis elektronik dan pasca pandemi COVID-19 dimana penggunaan internet meningkat pada anak-anak, diikuti pula dengan meningkatnya aktivitas ECPAT Indonesia yang berkaitan dengan pemberian edukasi tentang literasi digital.

Dalam menjalankan program-program tersebut, ECPAT Indonesia secara langsung maupun tidak langsung telah memenuhi keempat faktor utama dari penyaringan informasi yang optimal. **Faktor pertama** yaitu **keterampilan fungsional** tercermin dari program-program seperti infografik, video kampanye kolaboratif, dan sejenisnya yang mana membantu masyarakat Indonesia untuk menggunakan internet dengan positif dan memperluas lagi pengetahuan terkait fitur-fitur yang tersedia dalam platform-platform media sosial terutama yang berfungsi sebagai fitur pelaporan konten yang terindikasi merupakan tindakan ESKA berbasis elektronik.

**Faktor kedua** yaitu **komunikasi serta interaksi** diterjemahkan ke dalam bentuk program-program ECPAT Indonesia seperti AMAN *Warrior Project*. Program ini memberikan anak-anak yang menjadi partisipan sebuah wadah untuk belajar, bertukar ide, hingga menjadi pendidik untuk teman sebaya mereka baik dilakukan secara daring maupun luring. Program seperti video kampanye kolaboratif juga bisa disebut sebagai bentuk

penerapan komunikasi serta interaksi karena umumnya, video yang dibuat oleh anak-anak yang turut berpartisipasi mengandung ajakan kepada para penonton konten tersebut untuk mengambil tindakan ataupun menyebarkan informasi yang terkandung dalam video tersebut.

Selanjutnya adalah **kemampuan untuk bekerjasama**, hal ini dapat terlihat dari program yang berupa modul-modul yang dirilis oleh ECPAT Indonesia. Dalam modul ini, umumnya berisi panduan untuk mendorong anak-anak menyelesaikan masalah terhadap sebuah contoh kasus yang berkaitan dengan isu ESKA berbasis elektronik maupun literasi digital. Penerapan pembelajaran yang sesuai dengan modul-modul tersebut tentu nya dapat mendorong anak-anak untuk bekerja bersama teman mereka juga secara bersamaan meningkatkan pengetahuan serta etika mereka untuk berinternet secara baik.

**Faktor keempat** adalah poin faktor yang paling sering menjadi fokus utama dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi digital, yaitu **kemampuan untuk berpikir kritis**. Hal ini tercermin secara langsung maupun tidak langsung di seluruh program-program ECPAT Indonesia di atas. Salah satunya seperti *Smart School Online* yang mendorong orang tua serta guru untuk bisa menjadi pendidik yang sadar, adaptif, dan peka di era digital. Begitu juga dengan infografik yang menyajikan informasi penting yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam menjalankan program kerjanya, ECPAT Indonesia seringkali dibantu oleh pemerintah yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) khususnya dari rentang waktu kerja 2017 - 2022. Hal ini juga dapat terjadi karena program-program yang dijalankan oleh ECPAT Indonesia berkaitan dengan anak-anak serta lingkungannya yang berkaitan dengan internet serta dunia maya. Selain itu, ECPAT Indonesia

juga mendapatkan dukungan dari berbagai platform *chatting* dan media sosial yang menjadi platform yang seringkali digunakan oleh masyarakat Indonesia termasuk anak-anak seperti Line, WhatsApp, serta Facebook. Dengan program-program tersebut, maka dapat dijelaskan jika ECPAT Indonesia menjalankan fungsinya sebagai *service delivery* sesuai dengan konsep peran INGO.

Program-program yang dijalankan juga memperlihatkan bagaimana ECPAT Indonesia dapat mendorong isu terkait literasi digital dan ESKA berbasis elektronik untuk menjadi fokus baru bagi pemerintah Indonesia. Terlihat dengan bagaimana kerjasama ECPAT Indonesia bersama KPPPA dan Kominfo dalam penyelenggaraan program yang membahas isu tersebut. Seperti yang tertulis dalam buku "*Non-Governmental Organizations and Development*" jika memerankan peran sebagai *service delivery* mampu membuat ECPAT Indonesia mendapatkan legitimasi dan membangun citra yang baik sebagai pintu masuk untuk menjalankan peran *advocacy* dalam isu ESKA berbasis elektronik di Indonesia (Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S., 2020: 116-117).

### **Peran ECPAT Indonesia Sebagai Catalyst Lewat Riset "*Disrupting Harm di Indonesia*"**

Salah satu keunggulan lainnya dari INGO adalah kemampuan mereka untuk memberikan pengaruh serta pandangan baru terhadap sebuah permasalahan yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian khusus. Peran INGO sebagai *catalyst* menjelaskan bagaimana INGO menjadi agen yang membawa perubahan yang dapat menginspirasi dan memperlihatkan sudah pandang yang baru kepada aktor lainnya salah satunya pemerintah dan organisasi lainnya.

ECPAT Indonesia adalah sebuah INGO yang bergerak dalam isu eksploitasi seksual yang menargetkan anak-anak sebagai objek utama tindakan kriminal tersebut. ECPAT

Indonesia dalam situs resmi nya secara jelas memaparkan bahwa salah satu upaya nya dalam memainkan peran dalam isu ini adalah dengan melakukan tindakan advokasi. Menurut Lewis, dalam konsep peran INGO terdapat 3 bentuk tindakan yang memperlihatkan jika INGO memainkan perannya sebagai *catalyst*, salah satunya adalah advokasi. Tindakan lainnya yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari peran INGO sebagai *catalyst* adalah memberikan inovasi atau terobosan baru serta menjadi *watchdog* dari kebijakan pemerintah yang ada.

Mengutip Jenkins dalam David Lewis, advokasi dapat disebut sebagai sebuah upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan dari para elit dimana INGO mengatasmakan kepentingan kolektif (Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S., 2020: 98-99). Jadi tindakan ini lebih dari membicarakan dan memperingati masyarakat tetapi berfokus kepada akar permasalahan dan mendorong adanya perubahan dari kebijakan yang ada serta mendorong adanya tindakan serius terhadap masalah yang diangkat.

Untuk mendorong mendorong keseriusan penanganan isu ESKA berbasis elektronik, ECPAT Indonesia berupaya salah satunya menjadi *knowledge producers* melalui pengembangan riset terkait isu ini. Dalam bukunya, David Lewis memaparkan bagaimana INGO melakukan perannya dalam mengadvokasi sebuah isu dengan menjadi *knowledge producers*. Istilah *knowledge producers* dalam buku tersebut dicontohkan dengan perilsan laporan tahunan oleh Institute of Governance Studies dan BRAC Research and Evaluation Division pada tahun 2006. Laporan tahunan ini ditargetkan untuk memantau situasi pemerintahan di Bangladesh dimana meliputi 3 tema penting terkait isu yang ada di Bangladesh dan memiliki kaitan dengan kinerja pemerintah nya.

Laporan ini kemudian mendorong munculnya riset-riset yang berkaitan dengan isu-isu yang diangkat dan menjadi tonggak yang berperan penting dalam perdebatan atas kebijakan publik di Bangladesh (Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S., 2020: 98). Dapat dilihat bagaimana upaya INGO sebagai *knowledge producers* disebut sebagai salah satu bentuk advokasi dikarenakan dampaknya yang ditujukan untuk menaikkan kesadaran masyarakat terhadap isu tersebut dan menjadi pemantik diskusi serta riset-riset selanjutnya.

ECPAT Indonesia dalam perjalanan mencapai tujuannya, beberapa kali merilis riset-riset yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap isu ESKA berbasis elektronik. Salah satu contohnya adalah hasil riset terbaru yang berjudul *Disrupting Harm* di Indonesia. Riset ini adalah sebuah program turunan dari ECPAT Internasional dimana ECPAT Internasional, Interpol, serta UNICEF bekerjasama untuk menelusuri kasus-kasus ESKA berbasis elektronik di Asia Tenggara dan Afrika Selatan. Terdapat 13 negara anggota dari ECPAT Internasional yang menjadi objek riset ini yaitu Ethiopia, Kenya, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan, Tanzania dan Uganda, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand serta Vietnam (ECPAT International, n.d.). Riset ini dirilis oleh masing-masing perwakilan ECPAT dimana berisi laporan terkait fenomena ESKA berbasis elektronik, kebijakan negara, serta sistem pendukung untuk mengatasi isu ini.

Tahun 2022 menjadi tahun dimana riset "*Disrupting Harm* di Indonesia" dirilis oleh ECPAT Indonesia. Proyek ini sendiri berlangsung dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 (ECPAT Indonesia, 2022: 3). Proyek ini menghasilkan 2 dokumen berbeda yaitu *National Report* dan *Advocacy Brief*.

Dokumen *National report* berisikan laporan tentang bagaimana kebijakan dan landasan hukum di Indonesia meliputi isu

ESKA berbasis elektronik. Riset ini menemukan fakta bahwa CSAM atau pornografi anak dan kekerasan seksual secara fisik memiliki landasan hukum yaitu UU pornografi anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain dari kedua hal tersebut seperti *grooming online*, *sexting*, *sextortion*, dan siaran langsung seks belum memiliki kepastian hukum. Beberapa hasil dalam riset ini didapatkan dengan cara survei serta wawancara yang mana dilakukan oleh ECPAT Indonesia, UNICEF, serta Interpol yang memberikan data-data lapangan baru bagi isu ESKA berbasis elektronik ini.

Sementara itu, dokumen *Advocacy brief* berisikan rekomendasi-rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menangani isu ESKA berbasis elektronik di Indonesia. Terdapat 3 poin utama yang dituliskan sebagai upaya yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegakan hukum, profesional, industri, serta masyarakat umum yaitu bertindak, mendidik, serta berinvestasi.

**Bertindak**, pada poin ini ECPAT Indonesia berfokus pada kepastian, penegakan, serta perlindungan hukum sehingga kasus-kasus ESKA berbasis elektronik memiliki landasan hukum yang kuat serta jelas. Selain itu, rekomendasi lainnya adalah mendorong diadakannya program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu ini, meminta keseriusan aparat untuk menerapkan prosedur ramah anak yang sesuai untuk penanganan kasus yang terjadi terlebih lagi korbannya adalah anak-anak, meningkatkan akses pelayanan bagi para korban, melakukan pengumpulan data serta pemantauan terhadap kasus oleh penegak hukum, dan lainnya. Poin ini mendorong partisipasi aktif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk merespon kasus ESKA berbasis elektronik yang terjadi terutama dalam bentuk kepastian hukum dan memberikan aksi nyata untuk mencegah serta menangani kasus ini.

**Edukasi**, poin ini meminta agar adanya program edukasi bagi anak-anak, guru, pengasuh, serta aparat penegak hukum. Poin ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan adanya fenomena ESKA berbasis elektronik yang sedang terjadi di masyarakat. Pemberian edukasi ini juga berkaitan sebagai tindakan pencegahan dimana ECPAT Indonesia menghimbau untuk memberikan edukasi terkait literasi digital, eksploitasi dan kekerasan seksual, serta keamanan ketika berinternet.

**Berinvestasi**, ECPAT Indonesia menggambarkan pentingnya penambahan dana untuk melakukan optimalisasi kinerja untuk menangani kasus-kasus ESKA berbasis elektronik. ECPAT Indonesia menghimbau adanya dana serta sumber daya manusia yang dialokasikan secara serius untuk melakukan pendidikan, pelatihan, serta meningkatkan pelayanan juga akses hingga ke daerah-daerah.

Dengan adanya kedua dokumen ini yang berisi informasi-informasi baru serta penting diharapkan dapat dijadikan referensi serta data pendukung pada penelitian juga riset selanjutnya terkait isu ESKA berbasis elektronik. Riset ini juga meningkatkan kesadaran pemerintah dan aparat penegak hukum terkait isu ini sehingga anak-anak yang menjadi korban mendapatkan penanganan yang sesuai dan dilindungi secara hukum.

Sejauh ini, riset "*Disrupting Harm* di Indonesia" telah dijadikan salah satu referensi utama dalam beberapa artikel yang diproduksi oleh portal berita nasional ternama ketika membahas fenomena ESKA berbasis elektronik yang terjadi di Indonesia. Selain itu, data-data serta fakta yang terhimpun dalam riset ini juga telah dijadikan acuan oleh DPR dan KPPPA dalam sosialisasi, forum diskusi, maupun wawancara media terkait isu ini. Hal ini dapat menjadi pertanda positif terkait bagaimana ECPAT Indonesia dalam mengadvokasi isu ESKA berbasis elektronik di Indonesia kepada

masyarakat sekaligus pemerintah melalui cara perilsan riset "*Disrupting Harm* di Indonesia".

Dalam hal ini, ECPAT Indonesia sejak tahun 2018 telah menjadikan isu ESKA berbasis elektronik sebagai sebuah isu yang mereka fokus kan untuk di advokasi. Ini kemudian akhirnya tercermin dalam hampir seluruh program-program ECPAT Indonesia dari tahun 2018-2022. *Agenda setting* ini kemudian dapat disebutkan berhasil dilakukan oleh ECPAT Indonesia ketika pemerintah mulai mendukung serta menaruh perhatian terhadap isu ini serta bagaimana lembaga internasional mulai bersama-sama dengan ECPAT Indonesia merilis perilsan riset "*Disrupting Harm* di Indonesia".

Kredibilitas ECPAT Indonesia yang terbangun sudah sejak lama membuat ECPAT Indonesia menjadi mitra strategis bagi banyak pihak untuk melakukan kolaborasi bahkan pada tahun-tahun awal ECPAT Indonesia mengadvokasi isu ESKA berbasis elektronik di Indonesia sembari memberikan pengaruh terhadap pembuatan kebijakan maupun aksi untuk menangani isu ini. Hal ini nantinya akan diterjemahkan ke dalam program kolaborasi yang dilakukan ECPAT Indonesia bersama dengan aktor lainnya seperti pada poin selanjutnya.

## Peran *Partnership* Oleh ECPAT Indonesia Dengan Kolaborasi Program Bersama Internet Watch Foundation

Peran INGO terakhir yang disebutkan oleh David Lewis dan Kanji adalah peran sebagai mitra. Peran sebagai mitra dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menjalankan program dengan tujuan akhir yang ingin dicapai bersama-sama (Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S., 2020: 113). Dalam peran sebagai mitra, terdapat 2 kategori berbeda di dalamnya yaitu *active partnership* dan *dependent partnership*.

*Active partnership* adalah bentuk kemitraan atau kerjasama yang terbangun melalui proses yang panjang, perdebatan, perbedaan pandangan, hingga melalui berbagai proses trial dan error. Sementara itu, *dependent partnership* adalah bentuk kemitraan atau kerjasama yang tersusun secara sistematis melalui perencanaan proyek ataupun program yang umumnya mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal (Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S., 2020: 114).

Peran dalam *partnership* dapat memosisikan ECPAT Indonesia sebagai mitra yang strategis untuk program-program yang berkaitan dengan isu ESKA berbasis elektronik di Indonesia. Hal ini dikarenakan fokus ECPAT Indonesia yang sudah mulai meluas sejak tahun 2017, dimana organisasi ini mulai mengambil bagian dalam upaya penanganan isu ESKA berbasis elektronik di Indonesia.

Kemitraan ini dapat terjalin antara ECPAT Indonesia dengan aktor-aktor lainnya seperti pemerintah Indonesia itu sendiri, pihak swasta, maupun dengan organisasi lainnya. Pihak-pihak yang menjadi mitra kolaborasi dalam program-program di bawah ini sesuai dengan target dari misi yang ingin dicapai oleh ECPAT Indonesia yaitu anggota atau organisasi lainnya, masyarakat, serta pemerintah baik terlibat secara langsung maupun menjadi

penerima manfaat dari hasil kemitraan ini. Salah satu program kemitraan yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia adalah bersama dengan Internet Watch Foundation atau IWF.

Pada tahun 2020, ECPAT Indonesia bersama IWF menjalin kemitraan untuk meluncurkan portal pelaporan konten *child sexual abuse material* (CSAM) di Indonesia. Internet Watch Foundation adalah salah satu INGO yang memiliki fokus pada isu kekerasan seksual terhadap anak di seluruh dunia. Mereka bergerak dengan menyediakan situs resmi untuk pelaporan konten-konten daring yang tersebar di internet dimana memiliki keterkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Setidaknya telah ada 50 portal pelaporan yang dimiliki oleh IWF dengan berkolaborasi bersama organisasi lainnya.

Dalam kerjasama ini, ECPAT Indonesia beserta IWF berkolaborasi untuk menyediakan portal pelaporan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris sehingga nantinya masyarakat dapat dengan mudah memahami cara pelaporan serta apa yang dapat dilaporkan melalui portal pelaporan tersebut. Terdapat 5 langkah yang bisa dipahami oleh masyarakat umum serta masyarakat juga tidak perlu khawatir terkait identitas mereka karena dapat membuat laporan secara anonim. Selanjutnya pelapor hanya perlu memasukkan alamat web dari konten yang ingin dilaporkan dan mengirimkan laporan tersebut.

Program portal pelaporan daring ini sendiri mendapatkan pendanaan global dari End Violence Against Children, sebuah kemitraan global yang dibentuk oleh UN Secretary-General yang berfokus untuk mencapai poin ke 16.3 dari SDGs yaitu "mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak di tahun 2030". Kehadiran portal pelaporan ini sendiri memiliki 2 tujuan utama yaitu (1) sebagai bagian dari usaha nasional serta internasional dalam memberantas situasi kekerasan seksual terhadap anak di ranah

daring, serta (2) sebagai upaya peningkatan peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan konten-konten yang memiliki kaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Peluncuran portal pelaporan ini dilakukan pada bulan juni 2020 dimana portal pelaporan ini dibuat khusus untuk dapat diakses oleh masyarakat Indonesia melalui situs <https://report.iwf.org.uk/id/>. Kerjasama ini diharapkan mampu mendorong tindakan proaktif dari masyarakat Indonesia ketika mereka menemukan konten-konten CSAM yang tersebar di internet.

Laporan-laporan konten yang masuk dari masyarakat nantinya akan dikirimkan kepada IWF hotline yang mana akan dilakukan penilaian detail oleh analis terlatih dari tim IWF. Selanjutnya tim analis nantinya akan menentukan apakah konten yang dilaporkan termasuk ke dalam CSAM. Analis kemudian akan membuat laporan terkait usia, jenis kelamin, dan informasi terkait korban maupun pelaku dan selanjutnya akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan industri untuk melakukan penghapusan materi CSAM tersebut.



**Gambar 4.** Portal Pelaporan IWF dan ECPAT Indonesia.

Disebutkan oleh program manager ECPAT Indonesia, Andy Ardian dalam siaran

langsung acara perilis portal pelaporan jika terdapat keunggulan dari situs ini dibandingkan situs serupa lainnya yang dimiliki oleh pemerintah. Keunggulan tersebut adalah tercatatnya kasus yang dilaporkan oleh masyarakat yang nantinya akan menjadi sumbangan besar terhadap database untuk isu ESKA berbasis elektronik yang terjadi secara global. Keunggulan lainnya adalah situs ini berfokus menyeleksi konten-konten CSAM. Semetara itu, situs yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kominfo lewat portal Aduan Konten saat ini cukup luas terlihat dari hal-hal yang bisa dilaporkan seperti situs, konten media sosial, *game online*, dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia. Ini membuat laporan konten CSAM menjadi bercampur dengan laporan konten lainnya yang disebutkan menyebabkan terhambatannya dalam pemanfaatan data tersebut untuk melihat kasus ESKA berbasis elektronik.

Sejak dirilis, dari bulan Juni hingga November 2020, situs ini mendapatkan sebanyak 1441 laporan yang masuk. Setelah melewati proses penilaian oleh tim ahli IWF, sebesar 3% laporan telah tervalidasi sebagai konten CSAM (ECPAT Indonesia, 2020: 25). Ini tentunya telah menunjukkan terselurnya partisipasi masyarakat dalam pengaduan konten-konten terindikasi CSAM yang tersebar di Indonesia melalui internet. Selain itu, hal ini juga membantu menghindari terjadinya reviktimisasi terhadap anak-anak yang menjadi korban dalam konten-konten CSAM.

Kerjasama kemitraan dengan pihak IWF dapat peneliti kategorikan sebagai dependent partnership. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana program ini berjalan dengan bergantung terhadap pendanaan dari pihak selain ECPAT Indonesia. Kerjasama pembuatan portal pelaporan *online* yang disediakan oleh ECPAT Indonesia bersama IWF ini mendapatkan pendanaan dari End Violence

Against Children. Latar belakang pendanaan inilah yang kemudian membuat kerjasama ini tergolong ke dalam *dependent partnership*.

Meski demikian, kerjasama ini tersebut masih belum bisa menargetkan masyarakat dengan maksimal. Kolaborasi dari IWF dan ECPAT Indonesia masih memerlukan upaya lebih untuk diperkenalkan secara lebih lanjut kepada masyarakat sehingga portal pelaporan ini bisa dioperasikan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat umum dibandingkan hanya digunakan oleh organisasi sipil saja.

### **Hambatan Bagi ECPAT Indonesia**

Dalam berpartisipasi untuk melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban dalam kasus ESKA berbasis elektronik, ECPAT Indonesia masih menemui beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami sebetulnya adalah permasalahan klasik yang masih belum berhasil diselesaikan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri seperti landasan hukum yang jelas serta tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk isu ESKA berbasis elektronik (ECPAT Indonesia, 2022:23).

Indonesia memiliki UU Pornografi dan UU TPKS yang memiliki irisan dengan isu ESKA berbasis elektronik. Namun sayangnya, kedua aturan perundang-undangan ini masih belum cukup untuk mengikutsertakan kasus seperti grooming online. Hal ini disebabkan kedua UU ini hanya meliputi aktivitas elektronik yang melibatkan produksi, penyimpanan, distribusi, jual-beli, penawaran, serta penyebaran konten-konten pornografi. Sementara, tindakan seperti *grooming online* tidak serta merta melibatkan konten atau gambar sensual yang terindikasi sebagai pornografi dalam proses melakukan pendekatan dengan anak yang menjadi korban. Tidak adanya landasan hukum yang jelas juga dapat berdampak pada hasil atau upaya dari organisasi-organisasi yang

beroperasi di Indonesia untuk membantu menangani isu ini.

Berbeda dengan Indonesia, Inggris pada tahun 2003 telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait kasus *grooming online* lewat *Sexual Offences Act 2003*. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa komunikasi seksual yang dilakukan oleh individu berusia 18 tahun ke atas dengan tujuan mendapatkan seksual gratification, ataupun mendorong individu lainnya untuk melakukan komunikasi seksual dapat dikenai hukuman. Negara lainnya yang memberikan garis batas yang jelas lewat "*intimate photo exception*" untuk pornografi anak adalah Kanada. Mahkamah Agung Kanada pada tahun 2001 merilis pernyataan kepada publik bahwa *sexting* diperbolehkan untuk dilakukan oleh 2 individu di bawah umur dengan beberapa syarat, yaitu; materi yang dibagikan antara kedua individu dilakukan secara konsensual dan kedua individu berada pada jarak usia yang dekat, materi yang dibagikan tidak menggambarkan tindakan kekerasan, dan terakhir adalah materi yang dibagikan tetap privat atau tidak disebarluaskan (CBC, 2013). Pernyataan ini kemudian membuat batas terkait kasus serta tindakan apa yang dapat digolongkan sebagai *sexting* dan pornografi anak.

Selain itu, ECPAT Indonesia juga mengalami beberapa hambatan lainnya dalam menjalankan program-program untuk mencapai target sesuai dengan misi mereka yaitu kepada anggota, kepada masyarakat, dan kepada pemerintah. Hambatan yang dialami oleh ECPAT Indonesia salah satunya adalah hubungan dengan instansi pemerintah terkait. Selama ini, ECPAT Indonesia terus mendapatkan dukungan dari 2 kementerian yaitu KPPPA dan Kominfo ketika menjalankan program terkait isu ESKA berbasis elektronik dan peningkatan pemahaman terhadap literasi digital.

Namun sayang nya, ECPAT Indonesia belum menjalin hubungan yang dekat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek (ECPAT Indonesia, 2022: 23). Kerjasama antara ECPAT Indonesia dengan Kemdikbudristek tentu nya dapat memberikan dampak berkelanjutan terhadap pemahaman para siswa terkait literasi digital dan penggunaan internet secara aman serta sehat. Hal tersebut dapat membuat pelajaran mengenai literasi digital dan penggunaan internet diimplementasikan secara nasional dan tidak hanya terbatas pada daerah-daerah tempat anggota ECPAT Indonesia beroperasi. Implementasi yang saat ini masih terbatas tentu nya berdampak kepada kurang maksimal nya program dari ECPAT Indonesia untuk isu ini (ECPAT Indonesia, 2022: 23).

## PENUTUP

Dari hasil pembahasan penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ECPAT Indonesia sebagai salah satu INGO yang beroperasi di Indonesia melakukan beberapa program untuk mencapai visi serta misi organisasinya. Program-program yang dijalankan tersebut memberikan pengetahuan baru terkait adanya kesesuaian dengan konsep peran INGO oleh David Lewis dan Kanji. Hasil penelitian ini menunjukkan jika ECPAT Indonesia adalah INGO yang dalam program-programnya mencerminkan tidak hanya satu peran melainkan sekaligus ketiga peranan INGO dalam konsep tersebut.

Peran *service delivery* dicerminkan lewat pemberian edukasi terkait literasi digital dan isu ESKA berbasis elektronik kepada masyarakat. Selanjutnya, peran sebagai *catalyst* dilakukan dengan menjadi *knowledge producers* lewat perilisian riset "*Disrupting Harm* di Indonesia". Serta peran terakhir yaitu Partnership dilakukan dengan menjadi mitra dalam program kolaborasi bersama IWF. Selama menjalankan programnya, ECPAT indonesia menemui

beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah belum adanya landasan hukum yang jelas terkait isu ESKA berbasis elektronik di Indonesia sehingga dapat berdampak pada hasil atau upaya dari program ECPAT Indonesia. Hambatan lainnya adalah, jalinan hubungan antara ECPAT Indonesia dengan instansi pemerintah yang masih terbatas hanya kepada 2 instansi yaitu KPPPA dan Kominfo.

## Daftar Pustaka

- Antara News. (2023, Januari 4). Tindak Penyebaran Pornografi Anak, Kemenpppa Gandeng Polri-Kominfo. <https://jabar.antaraneews.com/berita/426465/tindak-penyebaran-pornografi-anak-kemenpppa-gandeng-polri-kominfo?page=all> diakses pada 12 September 2023.
- Ambarwati, R., Wijayanti, M. T., & Santoso, B. (2023). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak (Esa) Online di Desa Jendi Kecamatan Selogiri. *Jurnal Keperawatan Gsh*, 12(1), 37-42.
- APJII. (2022). Profil Internet Indonesia 2022.
- APJII. (2023, Maret 10). Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang> diakses pada 28 Maret 2023.
- Azzahra, M. Z. (2023). Hambatan Ecpat Indonesia-Google Dalam Menangani Eska Online Melalui Program Youtube Trusted Flagger (2018-2021).
- BBC Indonesia. (2023, Mei 23). Maraknya kasus perkosaan remaja oleh 'kenalan dari media sosial' seperti anak Pj Gubernur Papua, pengamat: 'Semakin membahayakan'. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90dz10zp43o> diakses pada 11 September 2023.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Detik Jateng. (2022, Juli 4). Korban Chat Mesum Guru Magelang Posting ke TikTok karena Jengah dan Takut.



- <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6161872/korban-chat-mesum-guru-magelang-posting-ke-TikTok-karena-jengah-dan-takut> diakses pada 11 September 2023.
- ECPAT Indonesia. (2018, Januari 1). Catatan Akhir Tahun 2017 ECPAT Indonesia. <https://ecpatindonesia.org/publikasi-media/catatan-akhir-tahun-2017-ecpat-indonesia/> diakses pada 30 Maret 2023.
- ECPAT Indonesia. (2019, Desember 31). Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2019; Buruknya Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual Online. <https://ecpatindonesia.org/en/news/catatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2019-buruknya-perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual-online/> diakses pada 1 Juni 2023.
- ECPAT Indonesia. (2020, Desember 23). Catatan Akhir Tahun 2020 ECPAT Indonesia. <https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-akhir-tahun-2020-ecpat-indonesia/> diakses pada 12 September 2023.
- ECPAT Indonesia. (2021, April 7). AMAN Warrior Project 2021. <https://ecpatindonesia.org/en/news/aman-warrior-project-2021/> diakses pada 1 Oktober 2023.
- ECPAT International. (2006). Tanya dan Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Sebuah Buku Saku Informasi Oleh ECPAT Internasional.
- ECPAT International. (2017). Online Child Sexual Exploitation: A Common Understanding.
- IZI, & Durner, A. (2022). International Data Youth and Media 2022.
- JPNN. (2017). Live Streaming Seks Ayah dengan Anak, Kasus Pertama di Indonesia. Diakses dari <https://www.jpnn.com/news/live-streaming-seks-ayah-dengan-anak-kasus-pertama-di-indonesia> pada 1 Oktober 2023.
- Kemp, S. (2023, Februari 9). Digital 2023: Indonesia. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia> diakses pada 28 Maret 2023.
- KPPPA. (2019). Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KPPPA & ECPAT Indonesia. (2021, September). Mengenal Eksploitasi Seksual Anak (ESA). 13-14.
- Lestari, E. M., Wiranata, I. M. A., S IP, P. T. K., & Resen, S. (2014). Peran ECPAT Dalam Menangani CSEC Oleh Wisatawan Asing Di Thailand.
- Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S. (2020). Non-Governmental Organizations and Development: Second Edition. Routledge.
- Martin, A. (2008). Digital Literacy and the "Digital. Digital literacies: Concepts, policies and practices, 30(151), 1029-1055.
- Naufal, H. A. (2021). Literasi digital. *Perspektif*, 1(2), 195-202.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. literasi media publishing.